

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Oleh sebab itu lembaga perbankan mempunyai peran yang strategis, karena bank mempunyai fungsi menghimpun dana dari

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 7.

masyarakat, memberi kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalam hal keuangan seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, bank menggunakan cara dengan mengeluarkan produk dan jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan berupa jasa transfer dana, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, waliamanat, dan kriling. Hubungan antara bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menimbulkan kewajiban bank lebih besar terhadap nasabahnya. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya.²

Selain bersifat kepercayaan hubungan bank dengan nasabahnya juga bersifat kerahasiaan, yang disebut dengan rahasia bank. Karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terus terjaga dipengaruhi oleh faktor yang salah satunya yaitu kepatuhan bank untuk menjaga rahasia nasabah bank.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank adalah:

² Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, (Bandung: Keni Media, 2016), hlm. 116.

“segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.³

Terkait dengan rahasia bank sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Bank Muamalat sebagai salah satu bank umum di Indonesia, yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat saat ini telah bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan. Kerja sama tersebut demi meningkatkan produk serta layanan kepada nasabah. Salah satunya kerja sama dengan pihak lembaga asuransi seperti kerja sama Bank Muamalat Indonesia dengan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai strategi untuk memasarkan produk-produk

³Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 132

bancassurance.⁴ Melalui kerja sama tersebut, nasabah Bank Muamalat dapat memperoleh produk asuransi jiwa yang berbasis syariah. Dimana *front liners* dari kantor Bank Muamalat akan membantu mereferensikan nasabah kepada *financial specialist* dari Manulife Indonesia, dan juga melalui telepon yang dilakukan oleh petugas *Tele Sales Officer* dari Bank Muamalat.

Terkait referensi nasabah yang diberikan pihak Bank Muamalat kepada pihak asuransi ini apabila dilihat dari aspek hukum yakni sesuai dengan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai rahasia bank. Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabahnya, kecuali demi kepentingan negara atau hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, ini menjadi hal yang cukup menarik dan layak untuk dapat diteliti lebih jauh bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap referensi data nasabah yang diberikan Bank Muamalat ke pihak Asuransi. Maka penulis mengangkat judul penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul:

⁴Bank Muamalat, “Produk Asuransi/Bancassurance Bank Muamalat bekerjasama dengan Manulife”, dari <https://www.bankmuamalat.co.id/berita/produk-asuransi-bancassurance-bank-muamalat-bekerjasama-dengan-manulife111> diakses pada tanggal 16 Februari 2021

**“ASPEK HUKUM PERDATA RAHASIA BANK BERKAITAN
DENGAN REFERENSI DATA NASABAH BANK KEPADA
PERUSAHAAN ASURANSI (DITELITI DI BANK MUAMALAT
KANTOR CABANG BENGKULU CURUP)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian referensi data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup ke pihak Asuransi?
2. Bagaimana aspek hukum perdata rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah pada perusahaan asuransi?
3. Apakah permasalahan yang terjadi pada rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah bank kepada perusahaan asuransi dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang referensi pemberian data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup ke Pihak Asuransi.
- b. Untuk memberikan pemahaman tentang aspek hukum perdata rahasia bank terkait dengan referensi data nasabah pada perusahaan asuransi.

- c. Untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan yang terjadi pada rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah bank kepada perusahaan asuransi dan upaya penyelesaiannya.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang referensi pemberian data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup ke Pihak Asuransi.
- b. Untuk mengetahui tentang aspek hukum perdata rahasia bank terkait dengan referensi data nasabah pada perusahaan asuransi.
- c. Untuk mengetahui tentang permasalahan yang terjadi pada rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah bank kepada perusahaan asuransi dan upaya penyelesaiannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.⁵

⁵Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004), hlm. 113.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon ada dua macam perlindungan hukum. Yang pertama perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dimaksud disini adalah upaya dari pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan guna memenuhi hak nasabah untuk dijaga kerahasiaannya, maka dibentuklah peraturan mengenai rahasia bank. Kepentingan nasabah harus dilindungi oleh bank dengan berdasarkan peraturan mengenai rahasia bank yaitu bank harus mengatur kapan dan dalam hal apa saja pihak ketiga dapat mengetahui keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Merupakan hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Agar nasabah merasa aman apabila rahasia dana simpanan maupun identitasnya yang diserahkan kepada bank terjamin oleh peraturan perundang-undangan.

Yang kedua perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.⁶ Yang dimaksud dengan penyelesaian permasalahan adalah upaya yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank sebagaimana disebutkan dalam UU Perbankan, akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi perdata. Hal ini agar menjadi

⁶Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 117.

landasan bagi pihak bank untuk tidak memberikan data nasabah kecuali atas permintaan nasabah sendiri atau demi kepentingan hukum dan negara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aspek adalah :⁷

“pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu”.

b. Hukum Perdata adalah :⁸

“hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain”.

c. Rahasia Bank adalah :

Menurut Pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan rahasia bank adalah :

⁷Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI), “Aspek” dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Aspek> diakses pada tanggal 18 Februari 2021

⁸Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1981) hlm. 1.

“segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”

d. Referensi adalah :⁹

“sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas”

e. Data Nasabah adalah :¹⁰

“yang berupa nama, alamat, tanggal lahir, dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung yang wajib dirahasiakan oleh lembaga perbankan”

f. Perusahaan Asuransi adalah :¹¹

“perusahaan yang memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

⁹Aris Kurniawan, “Pengertian Referensi” dari <https://www.gurupendidikan.co.id/referensi/> diakses pada tanggal 18 Februari 2021

¹⁰Abdul Rasyid, “Perlindungan Data Nasabah Perbankan” diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> pada tanggal 18 Februari 2021

¹¹Didin Hafidhuddin, Dkk, *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*, (Bandung: Salmadani Pustaka Takaful, 2009), hlm. 5.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait penulisan hukum ini, perlu adanya metode penelitian yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan , kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan yang dianggap dapat dinamakan penelitian hukum normatif.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penulis melakukan wawancara (*Interview*) dengan Sub Branch Manager dari Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup.

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam rangka penyusunan penulisan hukum ini diolah dari hasil studi keputusan di atas yang diproses secara kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata yang sistematis dan mudah dipahami atau dimengerti sehingga dapat memberi gambaran yang efektif kepada pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama yang berisikan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian,

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, RAHASIA BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI

Pada Bab ini penulis membahas mengenai Bank yang membahas mengenai pengertian dan dasar hukum bank, jenis bank, usaha-usaha bank, serta pihak-pihak dalam kegiatan perbankan. Dan membahas mengenai Rahasia Bank yang berisikan pengertian rahasia bank, teori mengenai rahasia bank, dasar hukum rahasia bank, pengecualian dalam rahasia bank, serta kewajiban bank dalam menjaga rahasia bank. Dan dalam bab ini juga terdapat pembahasan mengenai Perusahaan Asuransi yang membahas mengenai pengertian dan dasar hukum perusahaan asuransi, jenis-jenis asuransi, tujuan asuransi serta prinsip-prinsip asuransi.

BAB III PELAKSANAAN RAHASIA BANK BERKAITAN DENGAN REFERENSI DATA NASABAH BANK PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU CURUP

Dalam Bab ini penulis akan melakukan pembahasan mengenai profil Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup, Usaha Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Curup, serta Perlindungan Data Nasabah Bank di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini Penulis akan membahas analisis terhadap aspek hukum perdata rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah bank, serta permasalahan yang terjadi pada rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah bank kepada perusahaan asuransi beserta penyelesaiannya

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian Penutup, yaitu Bab yang mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusunan bagi permasalahan yang ada dan bisa digunakan dalam pengembangan selanjutnya. Dan juga berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis.